



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1258, 2014

KEMENHAN. Satuan Kesehatan. Pengendalian.  
Zoonosis. Pelibatan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELIBATAN SATUAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGENDALIAN ZONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian zoonosis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menyusun mekanisme pelaksanaan untuk melibatkan satuan kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengendalian Zoonosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010, tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELIBATAN SATUAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGENDALIAN ZONOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
2. Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI adalah kegiatan pencegahan, tanggap darurat, evaluasi dampak wabah, KLB dan pandemi akibat Zoonosis yang dilaksanakan oleh Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI.
3. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
4. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
5. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
9. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 2

Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk:

- a. membantu proses Pengendalian Zoonosis secara keseluruhan baik dari sisi medis maupun non medis melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta pihak terkait lainnya;
- b. menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis;
- c. meningkatkan kemampuan sistem manajemen dalam Pengendalian Zoonosis;
- d. memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang terserang wabah, KLB dan pandemi akibat Zoonosis secara cepat dan tepat;
- e. menjamin terselenggaranya bantuan kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- f. membangun partisipasi kemitraan publik, lembaga sosial masyarakat dan negara asing secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan sosial masyarakat; dan
- h. menciptakan kesamaan derajat dalam pemberian pengobatan dengan tanpa membedakan status atau golongan.

## Pasal 3

Pengendalian Zoonosis di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. adil dan merata, yaitu pelibatan kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata;
- b. kecepatan dan ketepatan, yaitu pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan keadaan untuk mencegah memburuknya keadaan dan banyaknya korban;

- c. prioritas medis, yaitu pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis harus berdasarkan prioritas dan diutamakan dengan mendahulukan keselamatan korban;
- d. etika profesi, yaitu pelibatan petugas, korban, dan masyarakat Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis setiap personel kesehatan selalu berpedoman pada etika profesi kesehatan sesuai bidang tugasnya;
- e. kesatuan komando, yaitu menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan bantuan kesehatan diperlukan kesatuan komando untuk menyamakan persepsi dan interpretasi petugas agar pelaksanaan tugas-tugas di lapangan berjalan dengan cepat, tepat dan berhasil guna;
- f. fleksibel, yaitu organisasi sumber daya Kesehatan dan peralatan pada bantuan kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis harus mampu dihadapkan dengan berbagai masalah di lapangan; dan
- g. profesional dan proporsional, yaitu pelibatan penanganan kesehatan Kemhan dan TNI yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang kesehatan maupun memahami aturan dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Strategi Pengendalian Zoonosis:

- a. mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya Pengendalian Zoonosis pada sumber penularan;
- b. perkuatan koordinasi lintas sektor untuk membangun sistem Pengendalian Zoonosis, sinkronisasi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi; dan
- c. perkuatan kapasitas sumber daya manusia, logistik, pendanaan pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran Pengendalian Zoonosis.

#### BAB II

#### JENIS ZOONOSIS

#### Pasal 5

Jenis Zoonosis yang mendapatkan prioritas dalam pengendalian secara nasional meliputi:

- a. Rabies;
- b. Flu Burung;
- c. Antraks;
- d. Leptospirosis;

- e. Pes (*Plaque*); dan
- f. Brucellosis.

#### Pasal 6

- (1) Penyakit Rabies (penyakit anjing gila) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penyakit Zoonosis yang disebabkan oleh *Lyssavirus* (virus rabies) dan ditularkan dari manusia melalui gigitan hewan penderita rabies.
- (2) Penyakit Flu Burung (FB) atau Avian Influenza (AI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan suatu penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza Tipe A.
- (3) Penyakit Antraks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan suatu penyakit Zoonosis yang sulit dikendalikan yang disebabkan oleh bakteri penyebab penyakit yang membentuk spora dan bertahan dalam kurun waktu puluhan tahun.
- (4) Penyakit *Leptospirosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan penyakit Zoonosis akut disebabkan oleh bakteri *Leptospira*, sumber utama penularan penyakit melalui binatang tikus dan binatang pengerat lainnya.
- (5) Penyakit Pes (*plaque*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan bakteri *Yersinia pestis*, yang ditularkan oleh kutu dan pinjal atau kotoran tikus.
- (6) Penyakit *Brucellosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan salah satu jenis Zoonosis yang menyebabkan keguguran pada sapi betina sehingga mengganggu program swasembada pangan khususnya dalam penyediaan daging.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Zoonosis meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. pra-wabah, KLB dan pandemi (sebelum terjadi wabah, KLB dan pandemic Zoonosis);
- b. tanggap darurat (saat terjadi wabah, KLB, pandemi Zoonosis); dan
- c. pasca-wabah, KLB, pandemi Zoonosis (setelah terjadi wabah, KLB, pandemi Zoonosis).

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian Zoonosis pada tahap pra-wabah, KLB dan pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan kegiatan sebagai berikut: